

**KEBIJAKAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK BERBASIS PERLINDUNGAN KORBAN
KEKERASAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat S-1

Ilmu Administrasi Publik



Diajukan Oleh:

SUCI RAHMADANI PILIANG

NIM. 07011181924013

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA 2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**KEBIJAKAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK BERBASIS PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:

SUCI RAHMADANI PILIANG

07011181924013

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2025

Pembimbing

Annada Nasyaya, S.I.P., M.Si
NIP. 198809062019032016



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**KEBIJAKAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK BERBASIS PERLINDUNGAN KORBAN
KEKERASAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh:


**SUCI RAHMADANI PILIANG
07011181924013**

**Telah dipertahankan di depan tim penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 26 Februari 2025**

Pembimbing :

**1 Annada Nasyaya, S.I.P., M.Si
NIP. 198809062019032016**

Tanda Tangan




Penguji :

**1 Januar Eko Aryansah, S.I.P., S.H., M.Si
NIP. 198801272019031005**

**2 Lisa Mandasari, S.I.P., M.Si
NIP. 1986032720223212029**


Tanda Tangan



Mengetahui :



**Ketua Jurusan
Administrasi Publik**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Rahmadani Piliang
NIM : 07011181924013
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Kebijakan Advokasi Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan Kota Palembang", ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Indralaya, Januari 2025



Suci Rahmadani Piliang
NIM. 0701118194013

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Selama ada niat dan keyakinan semua akan menjadi mungkin”

Allhamdulillah hirobil alamin, dengan mengucapkan syukur atas izin Allah SWT.

Sebagai ucapan terimakasih, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya Bapak Asri Yanto dan Almarhumah Ibu Anita yang tanpa lelah

dengan penuh kasih sayang memanjatkan doa yang luar biasa untuk anaknya serta

memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terimakasih atas pengorbanan dan


kerja keras dalam mendidik saya.

ABSTRACT

Policy advocacy for women and children is a process that can change or improve public policies related to the protection of women and children. This study discusses the Advocacy Policy for Women and Children Based on Protection of Victims of Violence in Palembang City, which is one of the efforts used to protect and improve the welfare of women and children who are victims of violence in Palembang City. The research method used is qualitative research with data collection through interviews, documentation and observation. The results of this study indicate that there are several obstacles faced in the advocacy of policies for protection of violence against women and children in Palembang City, including first, the existence of social stigma in society, where people still think that violence is something that is not worthy of being published, which causes a low number of reporting cases of violence. Second, the low understanding of law enforcement officers regarding the issue of gender-based violence. Third, there is no Mayoral Regulation that regulates protection against violence against women and children themselves. However, although there is no mayoral regulation that specifically regulates the protection of children and women, several efforts have been made by the Palembang City Women's Empowerment and Child Protection Service to encourage the formation of such regulations.
Keywords: *Advocacy Policy, Protection, Victims of Violence*

Pembimbing

Annada Nasryaya, S.I.P., M.Si
NIP. 198809062019032016



Indralaya, Januari 2025
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



DYEM Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001


ABSTRAK

Advokasi kebijakan pada perempuan dan anak merupakan proses yang dapat mengubah atau memperbaiki kebijakan publik terkait pada perlindungan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Advokasi Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan Kota Palembang yang merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi dalam advokasi kebijakan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Palembang meliputi pertama, adanya stigma sosial di masyarakat, dimana masyarakat masih beranggapan bahwa kekerasan kekerasan itu merupakan hal yang tidak layak dipublikasikan, yang menyebabkan rendahnya angka pelaporan kasus kekerasan. Kedua, rendahnya pemahaman aparat hukum terhadap isu kekerasan berbasis gender. Ketiga, belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak itu sendiri. Akan tetapi, meskipun belum adanya peraturan walikota yang secara spesifik mengatur perlindungan anak dan perempuan, namun sudah dilakukan beberapa upaya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang untuk mendorong pembentukan peraturan tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan Advokasi, Perlindungan, Korban Kekerasan

Pembimbing

Annada Nasvaya, S.I.P., M.Si
NIP. 198809062019032016



Indralaya, Januari 2025
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan anugrah yang terus dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kebijakan Advokasi Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan Kota Palembang”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh derajat sarjana S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Asri Yanto dan Almarhumah Ibu Anita atas doa, dukungan, serta bantuan baik yang bersifat moril maupun material.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Annada Nasyaya, S.I.P., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingannya sebagai dosen pembimbing skripsi.
9. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si selaku dosen PA yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, membimbing dengan sabar dan pengertian, serta telah meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, didikan, bimbingan, dan arahan selama di bangku perkuliahan.
11. Mbak Ita Permata Sari selaku Admin Jurusan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam administrasi selama perkuliahan.
12. Segenap pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam segala proses administrasi maupun akademik.
13. Bapak Eka Prasetya Ervian, S.E selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang yang telah memberikan kesempatan dan bantuan selama untuk melakukan penelitian.

14. Ibu Ibu Laily Maulidya, S.STP, M.Si selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang yang telah memberikan kesempatan dan bantuan selama untuk melakukan penelitian.

15. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis proposal penelitian, Penulis ucapan terima kasih semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayahNya atas semua kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Penulis telah menyusun skripsi ini dengan baik agar dapat memberikan tambahan ilmu bagi para pembaca. Apabila ada kekeliruan dalam penulisan kata, penulis mohon maaf dan menerima mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan informasi bagi pembaca dan bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.

Indralaya, Maret 2025

Suci Rahmadani Piliang
NIM. 07011181924013

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	II
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 LANDASAN TEORI.....	10
2.1.1 Kebijakan Publik.....	10
2.1.1.1 Advokasi Kebijakan Publik.....	11
2.1.1.2 Teori Advokasi	13
2.1.2.2 Tujuan Advokasi Kebijakan	23
2.1.2.3 Langkah Advokasi Kebijakan.....	24
2.1.2 Kekerasan.....	25
2.1.3 Kekerasan Anak dan Perempuan	27
2.1.4 Perlindungan Korban Kekerasan.....	28
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	31

2.3 KERANGKA BERPIKIR	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Definisi Konsep	35
3.3 Fokus Penelitian	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Informan Penelitian	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data	38
3.7 Teknik Analisis Data	39
3.8 Sistematika Penulisan	40
BAB IV	42
HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.2 Informan Penelitian	62
4.3 Hasil Penelitian.....	63
4.4 Pembahasan	79
BAB V	85
PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Teori Advokasi Menurut Para Ahli	22
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 3. 1 Kebijakan Advokasi Menurut Teori Sharma.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Persebaran Jumlah Kasus Kekerasan di Indonesia Tahun 2023	2
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Halaman Persetujuan Pembimbing 1	90
Lampiran 2. Lembar Orisinilitas	91
Lampiran 3. Surat Izin Tugas Penelitian.....	93
Lampiran 4. SK Dosen Pembimbing Skripsi	94
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Proposal Skripsi	95
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi	96
Lampiran 7. Perbaikan Seminar Proposal Skripsi	97
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian KESBANGPOL.....	98
Lampiran 9. Surat Izin Penelitian WCC PALEMBANG	99
Lampiran 10. Surat Izin Penelitian DPPPA.....	100
Lampiran 11. Transkrip Wawancara 1	101
Lampiran 12. Transkrip Wawancara 2	107
Lampiran 13. Transkrip Wawancara 3	110
Lampiran 14. Transkrip Wawancara 4	112
Lampiran 15. Lampiran Dokumentasi	115
Lampiran 16. Dokumentasi Pendukung Penelitian	118

DAFTAR SINGKATAN

Kemen PPPA	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BPS	:	Badan Pusat Statistik
DPPPAM	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat
KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
WCC	:	<i>Women's Crisis Center</i>
UPT	:	Unit Pelayanan Terpadu
BKBPP	:	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
KDP	:	Kekerasan Dalam Pacaran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desas-desus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah mendapatkan banyak perhatian di media dalam beberapa tahun terakhir. Kekerasan dan bentuk kejahatan lainnya tumbuh subur di lingkungan yang ditandai dengan anarki, kebobrokan, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual, dll. Menurut Alhakim (2021) kekerasan adalah setiap tindakan kekerasan, baik fisik maupun verbal, yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam posisi berkuasa (atau merasa berkuasa) terhadap seseorang yang lebih lemah tetapi lebih berkuasa dengan maksud untuk menimbulkan kerugian. Sedangkan menurut Hastuti (2018), kekerasan terjadi ketika orang mengalami pengaruh yang menyebabkan realisasi fisik dan mental aktual maupun potensial mereka gagal.

Pada tingkatan internasional, dianggap menjadi salah satu hal terpenting dalam memperhatikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Konvensi tingkat tinggi dunia mengenai penghapusan kekerasan pada perempuan telah disetujui oleh Majelis PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dengan resolusi no. 48/104 dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat. Bahkan, pada 24 Mei 1990, ECOSOC mengeluarkan resolusi 1990/15, LAMPIRAN, yang melaporkan bahwa dimana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan itu sendiri merupakan perilaku yang melintasi seluruh strata sosial ekonomi serta batas kelas dan budaya, segera diperlukan tindakan efektif untuk mengakhiri kondisi tersebut (Supardjaja, 2006).

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi dan perlu ditindaklanjuti. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berdasarkan PPA Symphony (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Pada tahun 2023, kasus kekerasan terhadap perempuan menurun 12% dibandingkan tahun 2022. Dan tahun 2024, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun signifikan menjadi 3,78%. Sedangkan di tahun 2025 ada total 4500 korban kekerasan dan 3868 korban diantaranya adalah perempuan. Berikut merupakan peta persebaran kasus kekerasan di Indonesia.



Gambar 1. 1 Peta Persebaran Jumlah Kasus Kekerasan di Indonesia Tahun 2024

Berdasarkan gambar 1.1 diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius di Indonesia. Memang, setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi populasi perempuan dan anak yang rentan. Melindungi anak-anak dan perempuan dari kejahatan sangat penting karena anak-anak dan perempuan merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Maka dari itu, penting untuk menahan diri dari perilaku kriminal yang dapat mengganggu pertumbuhan fisik, mental, dan spiritualnya. Mengingat kenyataan ini, penting untuk melindungi anak-anak dari kejahatan terhadap mereka, terutama karena

anak perempuan kerap hadapi perlakuan yang tidak seimbang serta pelanggaran hak. Oleh karena itu diperlukan perlindungan terhadap terhadap anak dan perempuan agar dapat meminimalisir kasus kekerasan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Dimana, Undang-Undang ini mengatur tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua dalam perlindungan anak. Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Topik kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah hal baru. Masyarakat Indonesia tampaknya sangat memperhatikan perlunya penghapusan tindak kekerasan dan diskriminasi pada perempuan dan anak. Hal ini dilakukan karena penyerangan terhadap mereka dianggap ilegal menurut UUD NRI dan melanggar hak asasi manusia. Akan tetapi, perjuangan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini terlihat dari maraknya pelanggaran hak asasi manusia dan tindak kekerasan terhadap perempuan baik di ranah publik maupun privat. Maka dari itu, perjuangan untuk mengakhiri kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih memerlukan upaya yang lebih besar dan berkelanjutan.

Penelitian ini mengkaji kebijakan advokasi perempuan dan anak berdasarkan perlindungan korban kekerasan. Karena banyaknya kasus yang menimpa perempuan dan anak serta belum adanya peraturan walikota yang mengatur perlindungan terhadap kasus-kasus kekerasan menyebabkan makin banyaknya kasus kekerasan fisik tidak mendapat keadilan yang seharusnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan untuk melindungi perempuan dan anak dari korban kekerasan. Karena dengan adanya peraturan walikota tentang perlindungan perempuan dan anak akan dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif, serta dapat mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku.

Maka penelitian ini bertujuan untuk menciptakan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mencapai keadilan yang diharapkan oleh anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan sekarang maupun masa datang. Karena masih banyaknya kasus yang dilaporkan maka penelitian ini berfokus pada cara penyelesaian kasus dengan adanya peraturan walikota yang mengatur perlindungan bagi korban, seperti halnya advokasi atasnama korban, hukum yang melarang penyerangan atau bentuk kekerasan lainnya serta melakukan advokasi kepada pemerintah kota untuk membuat peraturan walikota tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

Advokasi kebijakan pada perempuan dan anak merupakan proses yang dapat mengubah atau memperbaiki kebijakan publik terkait pada perlindungan terhadap perempuan dan anak itu sendiri. Dimana advokasi melakukan pendampingan kepada para korban dengan mempengaruhi para penentu kebijakan dalam mengatasi masalah tersebut. Dimana, kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak memiliki tujuan untuk melindungi, memberikan dukungan psikologi, sosial dan ekonomi kepada korban kekerasan, mendampingi serta memperkuat hak-hak terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dan memberikan lingkungan yang aman termasuk hak mendapatkan keadilan,

hak untuk mendapatkan kompensasi serta hak untuk mendapatkan perlindungan. Namun, pendampingan hukum dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait mampu menyelesaikan penanggulangan yang terjadi pada kekerasan perempuan dan anak yang akan segera ditindaklanjuti melalui pendampingan dengan bekerjasama dengan badan hukum yang berlaku.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Selatan masih cukup tinggi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mencatat angka kekerasan pada perempuan dan anak mencapai 545 kasus sepanjang tahun 2024. Dari 545 kasus tersebut, terdapat total 488 korban yang hampir seluruhnya adalah perempuan dan anak ataupun dewasa. Jika dirinci menurut wilayah/kota, salah satu lokasi yang paling rawan kekerasan di Sumsel adalah Kabupaten Ogan Ilir dimana tercatat 81 kasus yang sebagian besar adalah kekerasan fisik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang tercatat 37 kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak, dengan 21 korban anak sepanjang tahun 2024.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun No.3, Demang Lebar Daun, Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137 menyebutkan kekerasan yang menimpa perempuan dan anak masih banyak yang belum tercatat. Apalagi mengenai kasus yang dilaporkan pun WCC tidak menguraikan data secara detail baik pelaku yang berhasil divonis maupun kasus yang sudah diselesaikan. Saat ini tidak bisa hanya mengandalkan dan mengacu pada peraturan pusat dalam melaksanakan inisiatif perlindungan perempuan di Palembang. Sebab, berkat upaya penguatan infrastruktur kebijakan Palembang, perempuan di sana kini lebih terlindungi.

Berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DPPPA) Kota Palembang bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi, dan tidak hanya umum tetapi juga sangat meresahkan karena sebagian besar pelakunya adalah orang-orang terdekat korban, seperti ayah, suami, paman, atau pacar korban. Dimana, KDRT ini mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, serta penelantaran rumah tangga.

Fakta bahwa masyarakat masih mentolerir kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan dalam rumah tangga, tidak menjadikan hukum tidak berarti atau membuatnya tidak mampu melayani tujuan yang dimaksudkan karena ia masih berusaha menangani dan menghukum pelaku, menghindari seluruh wujud kekerasan, dan melindungi korban. Banyak perempuan, khususnya di Palembang, menjadi sasaran pelecehan karena apa yang mereka katakan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah siklus di mana perempuan mungkin menemukan diri mereka sebagai korban atau sebagai pelaku, termasuk kekerasan terhadap anak-anak mereka sendiri. Menurut data WCC (*Woman Crisis Center*) Palembang, perempuan pelaku kekerasan dalam rumah tangga menjadi korban pertama kekerasan suaminya ketika mereka mengalami tekanan keuangan akibat kemiskinan yang dialami masyarakat secara keseluruhan, atau mereka adalah korban pertama dari kekerasan psikologis oleh suaminya.

Penyebab kasus kekerasan perempuan dan anak Kota Palembang yaitu faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan, pengangguran, konsumsi alkohol. Salah satu contoh kasus kekerasan di Kota Palembang yaitu kasus seorang suami yang menyiram istri dan anaknya dengan air keras yang menyebabkan luka bakar dibagian tubuh dan wajah kedua korban. Dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang juga sudah turut membantu menangani kasus tersebut melalui pendekatan hukum yang diselesaikan melalui pengadilan penuntutan pelaku, penyelesaian sosial dengan cara konseling, bantuan psikologis serta dukungan dari keluarga ataupun masyarakat, serta dengan memberikan pelayanan proteksi kepada korban kekerasan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No 9 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dimana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan atas hak asasinya serta berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai kesejahteraan hidup, tidak hanya itu dalam peraturan ini juga menjelaskan bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap warga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia sehingga negara, pemerintah, masyarakat dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Tidak hanya itu, berdasarkan dengan Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, lembaga pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang melakukan advokasi atau pendampingan terhadap korban. Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pasal 8 ayat (1) meliputi pemerintah daerah provinsi dan instansi terkait. Pasal 9 menambahkan bahwa “penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan/atau anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terstruktur di lingkungan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) meliputi Puskesmas, Rumah Sakit, Kepolisian, dan Instansi Terkait lainnya”. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Women Crisis Center (WCC) Kota Palembang memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap

perempuan korban tindak pidana melalui pengaduan, perlindungan, konsultasi, pemulihan, advokasi, dan bantuan hukum.

Dengan penelitian ini, penulis berharap para perempuan dan anak, terutama yang memiliki kasus di bidang pelecehan seksual, tidak akan segan untuk angkat bicara ketika situasi yang tidak menguntungkan. Dikarenakan belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur perlindungan korban kekerasan yang menjadi salah satu penyebab lambatnya proses penyelesaian tiap kasus yang ada, yang seharusnya responsive, justru cenderung lambat oleh kurangnya regulasi yang menyeluruh. Maka dari itu, sehubungan dengan penjelasan latar belakang tersebut, penulis mengkaji rumusan masalah tersebut dengan judul penelitian “Kebijakan Advokasi Terhadap Perempuan Dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak berbasis korban kekerasan di Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak terhadap korban kekerasan Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat juga manfaat dari riset ini yaitu :

1. Secara Teoritis, Penelitian ini memberikan kontribusi pada bidang ilmu administrasi publik dan dapat membantu mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari kebijakan advokasi perempuan dan anak yang berpusat pada perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban kekerasan.

2. Secara Praktis, riset ini diharapkan dapat memberi masukan bagi stakeholder, Melindungi korban pelecehan saat ini dan di masa depan adalah fokus utama dari upaya advokasi untuk perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. (2018). Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak dan Faktor yang Melatarbelakanginya. *Jurnal Ilmiah VISI PGTK Dan DIKMAS*, 13(1), 1–10.
- Alfarizi, M. A. (2018). Mplementasi Kebijakan Publik Indonesia Terhadap Kebijakan Selektif Keimigrasian Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2011. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), 169–178.
- Alhakim, A. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganeraan Undiksha*, 9(1), 115–123.
- Alpian, R. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. 7(1), 69–83. file:///C:/Users/Acer/Downloads/22029-Article Text-59154-64111-10-20220308-1.pdf
- Amaluddin, A., & Tianingrum, N. A. (n.d.). *Ketepaparan Lingkungan Terhadap Perilaku Pelecehan Seksual Siswa*. 13–20.
- Darmawan, W., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2019). Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 96. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.22822>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Fajrini, F., Ariasih, R. A., & A, N. L. (2018). *DETERMINAN SIKAP TINDAK KEKERASAN*. 9, 173–189.
- Halawa, H. S., & Khaidir, A. (2022). MEMBANGUN OPINI PUBLIK UNTUK ADVOKASI KEBIJAKAN Historis Soterman Halawa. *Journal Of Policy, Governance, Development and Empowerment*, 2(3), 364–375.
- Hastuti, L. W. (2018). *Kontrol Diri dan Agresi : Tinjauan Meta-Analisis*. 26(1), 42–53.

<https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.32805>

- Iman, F., & Tauran. (2022). ADVOKASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS IDFoS INDONESIA). *Publika*, 10(4), 1331–1346.
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>
- Margareta, T. S., & Sari Jaya, M. P. (2020). Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati). *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan*, 18(2), 171. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v18i2.4386>
- Mukhtar, M., & Lailam, T. (2022). Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bagi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(Special-1), 193–200. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7ispecial-1.2452>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Rusyidi, B. (2019). Definisi Kekerasan Terhadap Istri di Kalangan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial. *Social Work Journal*, 7(1), 1–129.
- Suardi, I. W. (2018). Analisis Pembuat, Perbuatan, dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kertha Patrika*, 4(3), 200–212. kerjasama, kekompakan siswa
- Sulaeman, R., Made, N., Putri, W., Sari, F., & Purnamawati, D. (2022). *Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan*. 08(September), 2311–2320.
- Supardjaja, K. E. (2006). *Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan*.
- Wicaksono, M. C. (2018). Advokasi Dalam Upaya Memaksimalkan Kinerja Promosi Kesehatan Rumah Sakit Untuk Memanfaatkan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Kesejahteraan Masyarakat. *Public Health Symposium*, 1988, 26000. https://www.researchgate.net/publication/327019011_Langkah_Advokasi_untuk_

Memaksimalkan_Promosi_Kesehatan_Rumah_Sakit_PT

Zainal, M. (2018). Implementasi Advokasi, Komunikasi, Mobilisasi Sosial Dalam Program Pembangunan Bidang Kesehatan. *PERSPEKTIF Komunikasi*, 1(3), 1–10.